



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 263/Pdt.G/2010 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ *cerai talak* ” yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kabupaten Maros. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada : ---, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di ---, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros nomor : 34/SK.Daf/2010/PA Maros, tanggal 11 Oktober 2010, disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman dahulu di ---, Kecamatan ---, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor register : 263/Pdt.G/2010/PA Mrs. tanggal 11 Oktober 2010 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon menikah pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 26/11/II/2008, tanggal 15 Februari 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih 1 (satu) tahun di ---, telah bergaul suami isteri / ba'da dukhul, hanya belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena termohon tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, termohon tidak menghargai pemohon, termohon cerewet dan suka membantah pemohon.
4. Bahwa, untuk keutuhan rumah tangga, pemohon berulang kali menasihati termohon agar merubah perilakunya, namun termohon tidak pernah menghiraukan. Bahkan pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2009 termohon meninggalkan rumah
kediaman dan kembali ke
Simalungun tanpa izin pemohon.

5. Bahwa, selama meninggalkan rumah kediaman
setahun yang lalu, termohon tidak pernah
memberi berita apapun kepada pemohon, dan
kini keberadaannya tidak lagi diketahui.

6. Bahwa, pemohon tidak sanggup lagi memikul
beban lahir batin yang diakibatkan tindakan
termohon, dan oleh karena pemohon dan
termohon tidak mungkin dapat hidup sebagai
suami isteri, maka jalan terbaik satu-
satunya adalah perceraian.

Bahwa, berdasarkan dalil- dalil tersebut, pemohon memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, ---, untuk mengucapkan ikrar talak
atas termohon, ---, di depan sidang Pengadilan Agama
Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menyatakan perkawinan pemohon dan termohon yang telah
dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2008
berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor :
26/11/II/2008 tanggal
15 Februari 2008, putus karena pengucapan ikrar talak



pemohon.

- Menghukum termohon untuk membayar ongkos perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sehubungan dengan permohonan cerai tersebut, pemohon bersedia menanggung segala sanksi dan resiko apapun sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa, berhubung termohon tidak hadir di persidangan, proses pemeriksaan atas perkara tidak perlu didahului dengan tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008.

Bahwa, majelis hakim menasihati pemohon agar kembali rukun dan tetap membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.



Bahwa, untuk membuktikan dalil- dalilnya, pemohon mengajukan alat- alat bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 26/11/II/2008, tanggal 15 Februari 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, yang telah sesuai dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya, bukti kode “ P ”.

b. Keterangan Saksi- saksi :

1. Saksi P.1. (kerabat dekat pemohon), yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon menikah pada bulan Februari 2008 di Kecamatan ---, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih 1 (satu) tahun di Jakarta dan kemudian di Maros, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa, antara pemohon dengan termohon selalu terjadi perselisihan karena termohon cerewet dan suka membantah pemohon.
- Bahwa, setelah tidak mampu lagi serumah pada bulan Oktober 2009 termohon meninggalkan rumah kediaman tanpa izin pemohon, dan kini keberadaannya tidak lagi diketahui.
- Bahwa, selama meninggalkan rumah kediaman setahun yang lalu, termohon tidak pernah memberi informasi



apapun kepada pemohon, bahkan keberadaannya tidak lagi diketahui.

2. Saksi P.2. (kerabat dekat pemohon) yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon menikah pada tahun 2008 dan setelah itu pemohon dan termohon hidup bersama di Maros.
- Bahwa, antara pemohon dengan termohon selalu terjadi perselisihan karena termohon tidak menghargai pemohon, dan termohon suka membantah pemohon.
- Bahwa, setelah tidak mampu lagi serumah pada bulan Oktober 2009 termohon kemudian meninggalkan rumah kediaman tanpa izin pemohon, dan sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya.
- Bahwa, waktu pergi, termohon membawa sebagian pakaiannya dan diantar sendiri oleh saksi, sementara pemohon langsung ke Makassar.
- Bahwa, selama meninggalkan rumah kediaman setahun yang lalu, termohon tidak pernah memberi informasi apapun kepada pemohon, dan kini keberadaannya tidak lagi diketahui.

Bahwa, pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan, dan mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.



Bahwa, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena surat izin mengajukan permohonan cerai yang perlu dipenuhi sebagaimana dimaksud PP Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* PP Nomor 45 Tahun 1990 hanya sebagai syarat administratif dan bukan sebagai hukum acara yang harus dipenuhi, maka meskipun surat izin dimaksud tidak diajukan pemohon, pemeriksaan atas perkara ini tetap patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa olehnya itu sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 Jo. Pasal 150 Rbg. termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara harus diputus secara verstek, dan sesuai dengan Perma RI Nomor 01 Tahun 2008 proses pemeriksaan atas perkara tidak perlu didahului dengan tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008.



Menimbang, bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar kembali rukun dan tetap membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan yang diajukan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, pernah hidup bersama dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa, antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena termohon tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, termohon tidak menghargai pemohon, termohon cerewet dan suka membantah pemohon.
- Bahwa, kemudian pada bulan Oktober 2009 termohon meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke Simalungun tanpa izin pemohon.
- Bahwa, selama meninggalkan rumah kediaman setahun yang lalu, termohon tidak pernah memberi berita kepada pemohon, dan kini keberadaannya tidak lagi diketahui.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak mengajukan eksepsi dan bantahan atas permohonan, namun sebagai perkara perdata khusus dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka dalil-dalil pemohon tetap harus lebih dahulu diuji kebenarannya dengan alat-alat bukti.



Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil- dalil yang diajukan, yang patut dijadikan sebagai pokok perkara adalah :

Pertama : Apakah benar termohon tidak menghargai pemohon, dan tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagai isteri ?, dan apakah benar termohon cerewet dan suka membantah pemohon ?

Kedua : Kapan termohon meninggalkan rumah kediaman tanpa izin pemohon, dan berapa lama pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan sebagai suami isteri ?

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara tersebut dibahas, yang lebih dahulu perlu diketahui adalah status perkawinan pemohon dan termohon. Hal itu perlu diketahui, karena menurut majelis hanya perkawinan sahlah yang dapat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, pemohon mengajukan alat bukti akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat- syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna dan mampu membuktikan perkawinan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil- dalilnya sesuai pokok perkara di atas, pemohon mengajukan dua orang saksi yakni kerabat dekat pemohon yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa, selama hidup bersama termohon tidak menghargai pemohon, termohon cerewet dan suka membantah pemohon.
- Bahwa, kemudian pada bulan Oktober 2009 termohon meninggalkan rumah kediaman dengan membawa pakaiannya tanpa izin pemohon.
- Bahwa, selama meninggalkan rumah kediaman setahun yang lalu, termohon tidak pernah memberi berita kepada pemohon, dan kini keberadaannya tidak lagi diketahui.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipeenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, alat-alat bukti keterangan saksi sah sebagai alat bukti, sehingga dalil-dalil pemohon harus dinyatakan benar menurut hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, majelis hakim akan mengkonstatir fakta- fakta sebagai berikut :

a. Benar, pemohon dan termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2008 di Kecamatan ---, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara.

b. Benar, antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus karena :

- Termohon tidak menghargai pemohon, termohon cerewet dan suka membantah pemohon.
- Bahwa, pada bulan Oktober 2009 termohon meninggalkan rumah kediaman dengan membawa pakaiannya tanpa izin pemohon.
- Bahwa, sejak meninggalkan rumah kediaman, termohon tidak pernah memberi berita kepada pemohon, dan kini keberadaannya tidak lagi diketahui.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jenis dan bentuk kejadian tersebut, ternyata kejadian yang dihadapi pemohon bukan lagi persoalan sepele yang dapat dianggap lazim dalam berumah tangga, melainkan telah merupakan persoalan hakiki dan cukup mendasar karena bukan hanya berkaitan dengan fisik melainkan juga psikis pemohon.

Menimbang, bahwa perilaku termohon yang tidak menghargai dan suka membantah pemohon pada hakikatnya adalah merupakan sebuah pengingkaran terhadap kewajiban seorang isteri



sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika beban batin yang mendera pemohon terbiarkan tanpa ada penyelesaian, patut dikhawatirkan adanya tekanan batin pemohon yang mengancam pribadi pemohon. Berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis, “*hati*” kedua belah pihak, sekarang telah benar-benar pecah / *broken marriage* yang tidak mungkin lagi dapat diutuhkan.

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta yang ditemukan dikualifisir dengan norma hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permintaan pemohon sebagaimana termuat dalam petitum primer nomor 1 dan 2, menurut majelis *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4, majelis hakim akan mengkualifisirnya sebagai berikut :

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 “ biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Bahwa, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, salah satu bidang perkawinan yang dimaksud antara lain adalah permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang *berjumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*, harus



dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon, --- untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, --- di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291. 000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal, 4 Rabiul Akhir 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis, dan Ridwan, S.H., serta Drs. Ahmad Nur, M.H.
masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Muh.
Tang, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri
oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,
ttd
Hakim Anggota,
ttd

Ridwan, S.H.
Drs. H. Nurdin Situju, S.H.
Hakim Anggota,
ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.
Panitera Pengganti,
ttd
Muh. Tang,
S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------------|----|-----------|
| - Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan	Rp	200.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya materai	Rp	6.000,00

J u m l a h

Rp 291.000,00

(dua ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)